



P U T U S A N

NOMOR 112/PID.Sus/2019/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Agus Salim Alias Agus Bin Sirajuddin
2. Tempat lahir : Tumbu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /17 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ciniayo, Lingkungan Karaengloe, Desa Sapaya,  
Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Sirajuddin ditangkap pada tanggal 8 Juli 2018, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.Nomor 112/PID.Sus/2019/PT.MKS



5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. Herry Syamsuddin, SE, SH, MH, dan 2. Nurbiah, SH, Advokat pada Kantor Law Firm Herry Syamsuddin & Partner, yang beralamat di Kompleks Mappa Oudang No. 60 D, jalan Letjen Pol. Mappa Oudang, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 September 2018 dengan Nomor : 62/KP/Pid/PN.S/2018 ;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Maret 2019 Nomor 112/PID.SUS/2019/PT. MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Maret 2019 Nomor 112/PID.SUS/2019/PT. Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Sgm, tanggal 28 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.PDM-185/Sunggu/Epp.2/08/2018 tanggal 10 September 2018 oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan dengan dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS Bin SIRAJUDDIN pada hari dan Sabtu tanggal 16 Juni 2018 pada pukul 23.00 Wita bertempat di Barua Dusun Barua Desa Paranglompoo, Kec. Bontolempangan, Kab.Gowa atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa AGUS SALIM alias AGUS Bin SIRAJUDDIN datang bersama teman temannya yaitu Wandu, Anra, Wahyu, Agus Surahman, dan Hamdan datang ke rumahnya Saksi Hasni yang sebelumnya sudah berjanji dengan korban Rahmawati akan bertemu ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.Nomor 112/PID.Sus/2019/PT.MKS



- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama teman-temannya duduk di ruang tamu sambil meminum kopi. Setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi Hasni dengan mengatakan "*dimana tempat casmu*" dan dijawab oleh Saksi Hasni "*didalam kamar*" Saksi Hasni pun meminta kepada Saksi korban Rahmawati menemani untuk memperlihatkan tempat cas tersebut ;
- Bahwa sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mendorong korban sampai terjatuh ke atas ranjang dan langsung menganggangi korban sambil membekap mulutnya menggunakan bantal sambil mengatakan "*Jangan berteriak, tidak usah takut saya janji akan menikahimu*" dan dijawab oleh korban "*janganko tolo*" korban pun menolak dan akhirnya Terdakwa hanya duduk duduk di samping korban dan korban pun membelakangi Terdakwa ;
- Bahwa berselang beberapa menit tiba tiba Terdakwa memeluk korban dari arah belakang dan meremas payudara dan mengajak korban berhubungan intim sambil memalingkan muka korban ke arah muka Terdakwa sambil mencium bibirnya, leher dan pipinya kemudian memasukkan tangannya ke dalam baju korban dan kembali meremas kedua payudara secara berulang kali, dimana korban sudah tidak bisa melawan lagi. Kemudian Terdakwa melepas baju, celana, jeans serta pakaian dalam (BH) korban dan kembali memeluknya dari arah belakang sambil meremas payudara korban ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari ranjang dan membuka celananya namun masih memakai pakaian dalam (celana dalam) dan bajunya dan kembali membujuk korban untuk melakukan hubungan intim namun korban pun menolak sampai akhirnya datang Saksi IRWAN dan berteriak mengatakan "*keluarko tailaso*" sambil mendobrak pintu dan Terdakwa turun dari ranjang sambil memakai celananya dan korban pun langsung memakai juga pakaiannya namun pintu belum bisa terbuka sampai akhirnya IRWAN



memaksa mendobrak dan pintu pun terbuka dan Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa korban merasa malu, takut dan tertekan secara Psikologis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang di dakwakan tersebut terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai mana surat Tuntutan (Requisitoir) dengan No.Reg.PDM-185/Sunggu/Epp.2/08/2018, tanggal 18 Desember 2018 menuntut agar Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS Bin SIRAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa Penahanan dan Penangkapan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau motif loreng;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju dalam kaos warna orange;
- 1 (satu) lembar BH warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut umum tersebut Pengadilan negeri Sungguminasa dengan putusannya Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Sgm, tanggal 28 Januari 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Sirajuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.Nomor 112/PID.Sus/2019/PT.MKS



- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau motif loreng ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih ;
- 1 (satu) lembar baju dalam kaos warna orange ;
- 1 (satu) lembar BH warna putih ;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmawati Alias Rahma Bin Ismail HS.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Sgm, tanggal 28 Januari 2019 Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2019 menyatakan banding sebagaimana Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana Relas pemberitahuan banding Nomor 382/Pid.Sus/2018/ PN.Sgm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 1 Maret 2019 dan Poto copy memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Maret 2019 dan Poto copy memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5 Maret 2019 ;



Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi , Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Sirajuddin tidak terbukti secara sah dan myakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
2. Membebankan Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Sirajuddin dar segala dakwaan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (Vrijspraak);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa sdr. Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Sirajuddin tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM alias AGUS Bin SIRAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa Penahanan dan Penangkapan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau motif loreng;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
  - 1 (satu) lembar baju dalam kaos warna orange;
  - 1 (satu) lembar BH warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Sgm, tanggal 28 Januari 2019, serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Sirajuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Sgm, tanggal 28 Januari 2019, sudah sepatutnya dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 382/Pid.Sus/2018/PN.Sgm, tanggal 28 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at tanggal 5 April 2019** oleh kami **AHMAD GAFFAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar bertindak sebagai Ketua Majelis, **Dr. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH** dan **I MADE SERAMAN, SH.,MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2019** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **RECKY NELSON, SH** sebagai Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

## HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Dr. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH**

Ttd

**I MADE SERAMAN, SH.,MH**

## HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**AHMAD GAFFAR, SH.,MH**

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

**RECKY NELSON, SH**

## Untuk Salinan

**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
AN. PANITERA,  
Panitera Muda Pidana**

**YULIUS TAPPI, S.H.**

**NIP. 19580703 198103 1 007**